

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indikasi tingginya produktivitas dan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari tingginya aktivitas lalu lintas, menurut paham undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas¹. Aktifitas lalu lintas sendiri berarti suatu kegiatan dari sistem yang meliputi lalu lintas, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, kendaraan, pengguna jalan lainnya serta pengelolaannya² yang keseluruhannya tergabung di dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem transportasi lalu lintas.

Sistem lalu lintas pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar yang harus diketahui oleh setiap pengguna jalan. Komponen lalu lintas tersebut adalah:

1. manusia sebagai pengguna,
2. kendaraan;
3. dan jalan yang keseluruhannya saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi dengan mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Bandingkan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebagai suatu sistem lalu lintas itu sendiri, tentunya dibutuhkan sinkronisasi antara komponen-komponen lalu lintas didalamnya agar lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan harapan yang sebenarnya. Tujuan dari dibuatnya suatu sistem adalah untuk memudahkan ruang gerak agar tertib dan teratur bukan malah sebaliknya. Demikian halnya dengan tujuan dibentuknya sistem lalu lintas adalah agar setiap komponen yang tergabung dalam lalu lintas dapat memiliki ruang masing-masing sehingga dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien yang keseluruhannya dilakukan dalam suatu manajemen lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hal ini, kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut diperankan oleh masing-masing Kepolisian Resort yang disingkat dengan Polres setempat dengan unit Sat Lantas sebagai kepanjanganannya, yang bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) sebagai pelopor kegiatan berlalu lintas. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan dari Pemerintah yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Lalu Lintas tersebut menegaskan peran serta pemerintah sebagai fasilitator dalam mengatur sistem arus lalu lintas sehingga tercipta kondisi yang tertib dan teratur dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Lalu Lintas dalam mengatur pergerakan dari masing-masing komponen adalah adanya tindakan manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan berupa perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang dilakukan dengan berbagai macam usaha-usaha manajemen lalu lintas oleh masing-masing stake holder yang berkaitan fungsinya dengan sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Manajemen lalu lintas sendiri yang merupakan pengaturan dalam gerak arus lalu lintas. Akan tetapi pada saat ini, ruang gerak dari lalu lintas dirasakan semakin sesak dikarenakan semakin tingginya volume kendaraan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah baru yang lebih kompleks dihadapi oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari jumlah kemacetan yang semakin meningkat serta tingginya jumlah kecelakaan, Hal demikian menimbulkan dampak yang negatif dari bagi masyarakat, dari tertundanya pengiriman barang dan jasa karena mendapati kemacetan di jalan, hingga meningkatnya angka kecelakaan yang berakibat kerugian baik material, immaterial bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akibat kecelakaan lalu lintas.

Di sadari bersama bahwa transportasi lalu lintas selama ini sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Hampir setiap saat masyarakat bersentuhan dengan transportasi lalu lintas, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan transportasi.

Di awal kemunculannya, transportasi lalu lintas banyak mendatangkan kemudahan bagi masyarakat, karena transportasi lalu lintas dapat mempermudah gerak masyarakat ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Setiap masyarakat dapat bergerak dengan cepat dalam waktu yang singkat dan dapat melakukan banyak pekerjaan dibantu dengan transportasi tersebut. Akan tetapi

pada perkembangannya, transportasi lalu lintas tumbuh menjadi momok yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bersamaan dengan timbulnya permasalahan-permasalahan akibat transportasi lalu lintas.

Seiring dengan meningkatnya jumlah transportasi lalu lintas, permasalahan-permasalahan yang timbul, diantaranya tingginya volume kendaraan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat yang tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas infrastruktur.

Dalam pembangunan negara Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur merupakan rencana pembangunan dari jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Segala macam pembangunan infrastruktur dilakukan di berbagai daerah termasuk pembangunan alat transportasinya. Akan tetapi pada faktanya, pembangunan infrastruktur tidak bisa mengimbangi pertumbuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terus bergerak dengan cepat.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang merupakan perkembangan pesat adalah adanya alat transportasi yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat luas yang hanya ada di kota-kota besar sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu lintas, yaitu Jakarta yang menjadi ibu kota Negara Indonesia dan beberapa kota besar lainnya seperti Bandung dan Semarang dan belum dapat mencapai kabupaten-kabupaten lainnya. Alat transportasi tersebut berupa busway.

Hal ini adalah suatu perkembangan yang pesat dalam dunia transportasi di Indonesia. Akan tetapi, sayangnya pembangunan infrastruktur tersebut hanya ada

di kota besar. Pada faktanya, sebagai bentuk dari meningkatnya perekonomian di masyarakat adalah terjadi arus perpindahan barang dari kota satu ke kota lainnya. Perpindahan barang ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan alat angkut berupa Truk. Hal ini juga menimbulkan kendala dalam proses pengangkutannya.

Apabila kota besar mengenal alat transportasi jarak pendek berupa busway, dalam transportasi dengan jarak yang jauh untuk mengangkut barang dikenal dengan kendaraan berupa Truk sebagai alat mobilitas yang murah dan dapat mengangkut banyak barang. Tingginya arus lalu lintas dari kendaraan berupa Truck ini terlihat terutama di kota-kota yang dilewati jalur pantura dari Surabaya ke Jakarta ataupun sebaliknya bahkan dari jalur jalur selatan maupun sebaliknya.

Jalur pantura (Jalur Pantai Utara) adalah jalan utama di pulau Jawa yang merupakan Jalan Nasional Rute 1 yang melewati 5 (lima) provinsi sepanjang 1.316 km di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rute ini menghubungkan dua pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan merak di ujung barat pulau Jawa dan Ketapang di ujung Timur pulau Jawa.³ Hal ini mengakibatkan jalur pantura menjadi tulang punggung dari arus lalu lintas perpindahan barang dengan menggunakan truk.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kota yang berada di garis pantai utara pulau jawa sekaligus mejadi penghubung antar kota lainnya dan dilewati dengan jalur pantura sebagai jalur utama arus kendaraan berupa Truk.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/jalan_Nasional_Rute_1 di akses pada tanggal 21 November 2017, Pukul 11.30

Sebagai kabupaten yang menjadi penghubung tentunya Kabupaten Rembang menjadi salah satu kota transit dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jika dilihat dari sudut pandang perekonomian hal ini tentunya sangat membantu dengan statusnya sebagai kota transit tentunya banyak peluang usaha yang dapat dilakukan masyarakat sekitar, contohnya seperti membuka warung makan tepi jalan, namun disisi lain hadirnya kegiatan usaha warung makan tepi jalan tersebut membuat dampak lain yang dapat mengganggu arus lalu lintas contohnya seperti timbulnya parkir liar yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Meningkatnya jumlah parkir liar tersebut dipicu adanya warung yang beroperasi di pinggir jalan pantura dan tidak memiliki lahan parkir yang mengakibatkan para sopir truk terutamanya sopir truk memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan Pantura. Banyak alasan dari parkir liar kendaraan tersebut diantaranya berhenti sejenak untuk makan, minum kopi, atau istirahat untuk tidur.

Meningkatnya jumlah warung di pinggir jalan menandakan meningkatnya perekonomian di Kabupaten Rembang, karena banyak sekali pengguna jalan yang memanfaatkan adanya warung-warung tersebut sebagai tempat makan bahkan menjadi tempat singgah sementara sembari beristirahat memulihkan stamina. Istirahatnya para pengguna jalan di tepi jalan menimbulkan dampak negative, yaitu meningkatnya parkir liar di sepanjang tepi-tepi jalan di Kabupaten Rembang.

Dari segi bahasa sendiri, parkir pada umumnya adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya, sementara itu untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib maka

diperlukan pengelolaan parkir yang lebih baik mengingat pengelolaan parkir tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta mengatur pelaksanaan parkir kendaraan tepi jalan umum namun dapat menjadi sumber penghasilan dari daerah untuk meningkatkan perekonomian.

Secara umum kegiatan pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah yang akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut, Kabupaten Rembang sendiri mengatur kegiatan parkir dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan demikian parkir merupakan kegiatan yang diatur oleh hukum yang harus dipatuhi oleh segenap masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya pengaturan tersebut dilaksanakan oleh Unit LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Rembang. Keduanya merupakan institusi yang saling bekerja sama untuk menertibkan, mengatur serta menindak setiap pelanggaran yang timbul dalam lingkaran Lalu Lintas.

Fungsi satuan lalu lintas dalam penyelenggaraan tugas pokok POLRI dibidang lalu lintas meliputi⁴ :

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*police Traffic Law Enforcement*)
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*)
- c. Keteknikan lalu lintas (*Police Traffic Engineering*)
- d. Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan (*Drive And Vehicle Identification*)

⁴ <http://sosrapolice.blogspot.com/2013/09/perananpolisi.html> di akses pada tanggal 22 November 2017 pukul 20.00 WIB

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar⁵, selain itu petugas lalu lintas mempunyai hak untuk menindak secara tegas dan transparan ketika mendapati pelanggaran yang terjadi di lapangan akibat dari masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan di jalan.

Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep – konsep menjadi kenyataan⁶. dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas tidak lain adalah untuk mewujudkan cita cita hukum yang berkeadilan dengan berlandaskan Pancasila.

Fenomena parkir liar merupakan aktivitas yang dapat kita jumpai sehari hari, dan memang sangat mengganggu aktifitas dari pengendara lain, ini disebabkan karena menyempitnya ruas jalan karena dipergunakan sebagai lahan parkir liar. Hal demikian terjadi pula di Kabupaten Rembang. Berkurangnya ruas jalan karena dipergunakan untuk parkir liar dari kendaraan menimbulkan banyak permasalahan. Parkir liar yang dimaksud disini adalah, perilaku menghentikan kendaraan untuk sementara karena ditinggal oleh pengemudinya dimana penghentian kendaraan tersebut bukan pada fasilitas yang disediakan sehingga dapat berakibat pada terganggunya aktivitas lalu lintas secara menyeluruh baik karena macet ataupun karena kecelakaan.

⁵ Andrew R, 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, Nuansa. hlm. 27

⁶ Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum ,Suatu Tinjauan Sosiologis*.Jakarta:Rajawali press, hlm. 24

Seperti yang diberitakan oleh detikNews Jumat 28 Juli 2017 seorang pemotor diremang tewas seketika setelah menabrak bagian belakang truk gandeng yang sedang parkir⁷. Kegiatan parkir liar ini kebanyakan dilakukan di sepanjang jalur pantura di Kabupaten Rembang yang tidak sedikit memakan korban jiwa. Penindakannya pun dibutuhkan segera dengan menghadirkan solusi yang tepat tanpa merugikan siapa pun mengingat tujuan hukum untuk melahirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum disendi – sendi hidup masyarakat.

Salah satu permasalahan yang di hadapi oleh Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polres Rembang sebagai penegak hukum yang terlibat langsung di lapangan adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang pada dasarnya disebabkan dari kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengemudi menjadi salah satu faktor masalah, mengingat penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai pelaksana kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hal ini, Sat Lantas Polres Rembang menghadapi permasalahan yang cukup kompleks berkaitan dengan meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari tingginya parkir liar. Adapun kondisi parkir liar truk tersebut telah terjadi cukup lama, akan tetapi tidak ada ketegasan dari Pemerintah setempat di Kabupaten Rembang dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan tingginya parkir liar semakin memperparah permasalahan yang dihadapi. Padahal, keberadaan truk parkir di pinggir jalur pantura kabupaten Rembang tersebut dinilai membahayakan bagi para pengguna jalan. Selain mengurangi jumlah

⁷ <https://news.detik.com/jawatengah/3578217/tabrak-truk-parkir-pemotor-di-rembang-tewas-seketika> di akses tanggal 23 November 2017, Pukul 14.00 WIB.

volume jalur pantura, keberadaannya terkadang tidak terlihat saat malam hari sehingga mengakibatkan kecelakaan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kecelakaan akibat parkir liar serta uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sudah dijelasnya diatas maka penulis akan coba mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Polres Rembang?
2. Bagaimana Peran satuan lalu lintas Polres Rembang dalam menanggulangi tingginya kecelakaan akibat parkir liar?
3. Bagaimana konsep ideal penanganan parkir liar guna menekan tingkat kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rembang

2. Untuk mengetahui peran dari satuan lalu lintas polres rembang dalam mananggulangi tingginya kecelakaan yang disebabkan oleh aktivitas parkir liar yang dilakukan pengemudi
3. Untuk mengetahui konsep ideal untuk penanganan parkir liar guna menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dengan adanya tesis ini akan memberikan wawasan dan masukan bagi pemerintah daerah setempat di Kabupaten Rembang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi akibat parkir liar.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak stakeholder terkait dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan akibat parkir liar sehingga ada koordinasi yang baik dalam pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama menangani permasalahan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran dan Fungsi Satuan Lalu Lintas tingkat Polres

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa di singkat Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Satuan lalu lintas sendiri merupakan bagian dari polri yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres⁸. Selanjutnya lebih ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa:

1. Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
2. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pembinaan lalu lintas kepolisian; pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - b) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
 - c) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;

⁸ Lihat Pasal 59 ayat 1 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

- d) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- e) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- f) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan (*accident*) adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan, sementara lebih lanjut dijelaskan dalam undang-undang bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda⁹, sejalan dengan WHO bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan, kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka – luka atau kematian manusia atau binatang¹⁰

Dari kedua definisi diatas dapat di simpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak terduga sehingga mengakibatkan kerugian harta benda hingga menyebabkan kematian.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat 24 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ WHO. 2004, World Health Day : Road safety is not accident. <http://www.who.int/mediacentre/news/release/2004/pr24/en/>. Diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 19.00

Korban dari kecelakaan lalu lintas terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Korban mati (adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut);
- 2) Korban luka berat (korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus di rawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kecelakaan);
- 3) dan korban luka ringan, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas (diartikan sebagai seseorang yang menderita luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas). Hal ini diartikan keadaan korban mengalami luka yang tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Secara teknisnya, kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*) yang diartikan secara sederhana bahwa kecelakaan terjadi apabila semua faktor dalam keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi sehingga hal ini sulit untuk diramalkan.

Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu:

1. Faktor manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara

dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.

2. Faktor kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.¹¹

3. Ruang Lingkup Parkir

Satuan ruang parkir (SRP) merupakan ukuran luas efektif untuk meletakkan satu buah kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor). Di dalamnya sudah termasuk ruang bebas di kiri dan kanan kendaraan dengan pengertian pintu bisa dibuka untuk turun naik penumpang serta hal-hal tertentu seperti ruang gerak untuk kursi roda khusus untuk parkir kendaraan bagi penderita cacat serta ruang bebas

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 21

depan dan belakang. Bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang sementara itu Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan, Fasilitas parkir berbentuk parkir di pinggir jalan dan parkir di luar badan jalan.

Cara parkir pun terbagi menjadi 3 bagian yaitu parkir parallel, parkir tegak lurus dan parkir serong, parkir parallel sendiri adalah Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan, kemudian parkir tegak lurus Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir parallel dan karena itu biasanya

digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir. Dan yang terakhir adalah parkir serong merupakan Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

4. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan manajemen lalu lintas tersebut dilakukan dengan cara:

1. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/ atau jaringan jalan;
2. Pemberian prioritas bagi kendaraan atau pemakai jalan tertentu;

3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan¹²

Manajemen lalu lintas ini erat kaitannya dengan tindakan rekayasa lalu lintas. Di dalam Satuan Lalu Lintas dikenal ada unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas) yang bertujuan untuk melakukan pendidikan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan memikirkan perihal kebutuhan yang ada dalam suatu tempat dimana ada arus lalu lintas di atasnya sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang ada.

Sebagai contoh dari tindakan rekayasa lalu lintas adalah pemilihan penempatan lampu lalu lintas di pertigaan/ perempatan jalan, larangan kendaraan tertentu tidak boleh melewati jalan pada saat jam-jam tertentu. Tindakan rekayasa lalu lintas ini tidaklah sama antara satu tempat dengan tempat lainnya, melainkan harus melihat segi kebutuhan dari aspek jalan tersebut.

Tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang timbul dalam suatu area tertentu sehingga dapat mewujudkan arus lalu lintas yang lancar dan terkendali dan pengguna jalan dapat merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas jalan.

¹² <https://www.slideshare.net/ikhsan93/manajemen-lalu-lintas> d Akses Pada Tanggal 23 November 2017, Pukul 14.00

F. Kerangka Teori

1. Teori Peranan Sat Lantas Guna Meminimalisir Laka Lantas Akibat Parkir Liar

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia.¹³ Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.¹⁴ Suatu peranan tertentudapat di jabarkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya di lakukan (*actual role*)¹⁵

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang - kadang juga dinamakan *roleperformance* atau *role playing* kiranya dapat kita pahami bahwa peranan yang ideal dan yang datang dari pihak lain, sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diripribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa teori sosiologis tentang struktur masyarakat*, Raja Grafindo Persada.

Jakarta.1992. hlm 69

¹⁴ Soerjono soekanto, 1983.*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. hlm.8

¹⁵ *Ibid*

beberapa pihak lain (*interaction role sector*). Dengan kata lain, fungsionalisasi dari peranan tersebut terjadi apabila ada pihak pihak.

Untuk melihat peranan tersebut harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan satu sama lainnya.¹⁶

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷ Sementara itu Sanyoto mengatakan penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga – lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing – masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁸

¹⁶ Rainah, Jurnal Hukum, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginyatingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim)* (Studi Di Polresta Bandar Lampung), Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2014

¹⁷ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty hal 32

¹⁸ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹

Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua yaitu :²⁰

a) Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b) Ditinjau dari segi objeknya, yaitu hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

¹⁹ *Ibid.* hlm 33

²⁰ *Ibid.* hlm 34

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep – konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya

²¹ *Ibid.* hlm 39

keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya, inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²² Sedangkan penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.²³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan²⁴.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14 (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm 1

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Abdi Offset, 2000, hlm 4

²⁴Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Penelitian Hukum*. Alumni. Bandung, 1979, hlm. 65

Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan peran Satlantas Polres Rembang dalam menanggulangi tingginya kecelakaan akibat parkir liar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara law in books dengan law in action atau kesesuaian antara das sollen dengan das sein.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder dan data primer.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan antara lain meliputi bahan-bahan berikut :

Jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, antara lain meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- e) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat bahan hukum primer dan membantu proses pemahaman dan penganalisaan bahan hukum primer, antara lain :
- a) Berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, seperti tata pengelolaan parkir tepi jalan serta penegakan hukum bagi pengemudi oleh satuan lalu lintas
 - b) Berbagai penelitian seperti skripsi dan tesis, makalah-makalah, artikel, seminar yang berkaitan dengan penulisan tesis.
 - c) Berbagai *website* yang berkaitan dengan bahan yang diperlukan dalam penulisan tesis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Data primer adalah pengumpulan data di lapangan melalui wawancara langsung dari narasumber, bertanya langsung pada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami tentang persoalan yang sedang diteliti

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe *Deskriptif analitis*, artinya analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model atau cara analisis teks yang bersifat kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta wawancara kepada lembaga non bank berkenaan dengan perihal penggunaan paten sebagai jaminan fidusia. Hasil analisis tersebut diungkapkan secara deskriptif kemudian ditarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan study kepustakaan dari berbagai literatur, berupa data-data kuantitatif dan kualitatif yang telah di peroleh ke dalam angka, maka analisis data dilakukan melalui prosedur perhitungan statistic dengan menggunakan data jumlah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari parkir liar. Data telah diperoleh dari hasil penelitian dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur mengenai teori-teori hukum serta wawancara kepada lembaga terkait dalam hal ini satuan lalu lintas polres rembang serta pemerintah daerah kabupaten rembang yang akan di teruskan kepada satuan kerja perangkat daerah yang

khusus menangani tatakelola parkir khususnya dinas perhubungan unit lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Sedangkan data primer dilakukan dengan wawancara secara bebas terpimpin sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di bahas dalam tesis.

5. Teknik Analisa Data

Bahwa analisa data pada penelitian mengenai “Peran Sat Lantas Polres Rembang dalam Menanggulangi Kecelakaan Akibat Parkir Liar” ini dengan menggunakan metode kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data dan mengantisipasi resiko bias karena obyek penelitian non random.

Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat di ukur yang berwujud kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Rembang sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian, dalam penulisan ini yang dibahas adalah data jumlah kecelakaan yang terjadi, akibat-akibat terjadinya kecelakaan tersebut terutama akibat parkir liar yang dilakukan oleh pengemudi Truk dan mengakibatkan kecelakaan fatal untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai metode penanggulangan terbaik dari Sat Lantas Polres Rembang yang bekerja sama dengan instansi terkait di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pada bab ini, penulis menjabarkan pendahuluan dari penyusunan tesis ini, yang di dalamnya mencakup Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.
- BAB II** : Pada bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Pustaka dimana penulis akan menjelaskan mengenai 3 pokok bahasan kepustakaan yaitu *pertama*, ruang lingkup gambaran arus lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Rembang, *kedua*, permasalahan lalu lintas yang timbul di wilayah Kabupaten Rembang berupa meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan penyebab-penyebabnya, *ketiga*, Peran dan upaya yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Rembang dalam menanggulangi tingginya kecelakaan akibat parkir liar.
- BAB III** : Bab ini hasil penelitian dan pembahasan, yaitu konsep ideal untuk menangani parkir liar guna menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang
- Dalam bab ini merupakan bab penutup yang mengulas saran yang akan dijadikan acuan serta masukan kepada

pihak terkait guna peningkatan peran satlantas dalam

BAB IV : menekan jumlah kecelakaan akibat parkir liar dan berisi
kesimpulan – kesimpulan dari keseluruhan penulisan
tesis ini